




**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN 2022**



KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur – Purwakarta

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk 1 periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Jatiluhur.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Jatiluhur dalam melaksanakan tugas 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan program kerja dan meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatiluhur pada masa yang akan datang.

Jatiluhur, 30 Oktober 2021
Camat Jatiluhur



Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si.
NIP. 19640829 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2021	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2022.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2022 (tahun berjalan) Kecamatan Jatiluhur.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 (Kecamatan Jatiluhur).....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 3.3</i>	<i>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Jatiluhur).....</i>	<i>42</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Surat Keputusan Camat Jatiluhur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Mempedomani amanat ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah. Kecamatan Jatiluhur selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiluhur secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 — 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 169).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 adalah sebagai arah dan pedoman untuk penjabaran Visi, Misi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta dan sebagai acuan dalam Perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Renstra PD

Kecamatan Jatiluhur telah mengevaluasi Kinerja tahun 2021, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2021 capaian target Program dan kegiatan dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target akibat adanya wabah pandemic Covid-19, sehingga beberapa kegiatan yang realisasinya harus ditunda karena dana yang sedianya telah dianggarkan harus dialihkan guna percepatan penanganan pandemic Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kecamatan Jatiluhur telah mengevaluasi 5 program dan 12 kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan capaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur sampai dengan 30 September 2021 atau Triwulan III terealisasi sebesar Rp. 1.913.551.384,- atau 62,72 % dari total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 3.050.813.101,-. Perhitungan prosentase realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target maksimal sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 sehingga belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah direncanakan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 dan realisasi Renstra OPD Kecamatan Jatiluhur yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN III TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)*
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATILUHUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	—	258.501.687	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	—	19.434.687	—	—	—	—	—	—

4.01.4.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksannya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional Kantor	-	2.301.500	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksannya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional Kantor	-	39.000.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	-	5.600.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksannya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	14.794.500	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah tangga	-	13.745.000	-	-	-	-	-	-

4.01.4.01.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu Kantor	-	19.996.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	-	9.250.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.23	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Penyediaan Jasa PTT	-	80.130.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Terlaksananya Penyediaan jasa piket malam	-	19.500.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.01.27	Festival Purwakarta Istimewa	Terlaksananya keikutsertaan dan partisipasi OPD pada pelaksanaan Festival Purwakarta	-	19.750.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	-	128.213.450	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Telaksanaannya pengadaan peralatan gedung kantor	-	48.830.000	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.02.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	49.383.450	-	-	-	-	-	-

4.01.4.01.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor	—	15.000.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	—	15.000.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	—	40.590.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kecamatan Jatiluhur	—	7.500.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	—	18.590.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja Kerja SKPD	—	7.500.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.06.10	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah	—	7.000.000	—	—	—	—	—	—

4.01.4.01.16.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	—	136.325.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.07.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksanannya kegiatan tingkat kecamatan	—	8.350.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.07.02	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Tersediannya biaya penunjang kinerja Kecamatan	—	76.425.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.16.07.03	Sosialisasi Hasil Pembangunan	Terlaksanannya kegiatan sosialisasi hasil pembangunan	—	16.550.000	—	—	—	—	—	—
4.01.05.07.04	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Jumlah Buku Profil Kecamatan Jatiluhur	—	10.000.000	—	—	—	—	—	—
4.01.05.07.05	Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya	Jumlah Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya	—	25.000.000	—	—	—	—	—	—
4.01.4.01.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran		—	—	466.602.000	418.352.324	89.66%	—	—	—
4.01.4.01.05.01.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	—	—	30.780.000	14.990.688	48.70%	—	—	—

4.01.4.01.05.01.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	4.150.000	2.174.300	52.39%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	41.400.000	39.800.000	96.14%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	-	-	15.000.000	15.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	-	-	5.600.000	5.600.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	15.000.000	15.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	10.000.000	10.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat dan tamu kantor	-	-	10.000.000	10.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	5.000.000	3.450.000	69%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Jasa Tenaga PTT	-	-	78.580.000	71.430.000	90%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Jumlah Jasa Tenaga Piket Malam	-	-	41.400.000	41.400.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.27	Penyediaan Peralatan Kebersihan	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan	-	-	7.500.000	7.500.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.36	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	60.000.000	59.520.000	99.20%	-	-	-

4.01.4.01.05.01.07.43	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	-	-	50.000.000	49.964.800	99.93%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Item Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	-	-	15.000.000	15.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Item Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	15.000.000	14.730.000	98.20%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.196	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan yang disusun Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	7.500.000	7.000.000	93.33%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.199	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Buku Laporan yang disusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	10.000.000	10.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.200	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Laporan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	-	-	7.500.000	3.680.000	49.07%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.201	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Buku Rencana Kerja Kecamatan	-	-	7.500.000	7.500.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.261	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dala daerah	-	-	6.000.000	2.980.000	49.67%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.352	Premi Asuransi Non PNS	Jumlah Premi Asuransi Non PNS	-	-	13.692.000	11.632.536	84.96%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.07.355	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja Kecamatan	-	-	10.000.000	0	0%	-	-	-
4.01.4.01.4.01.05.01.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		-	-	109.480.000	72.850.000	66.54%	-	-	-

4.01.4.01.05.01.41.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	-	15.000.000	15.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.41.02	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Tersedianya Biaya Penunjang Kinerja Kecamatan	-	-	38.480.000	28.500.000	74.06%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.41.04	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku Pofil Kecamatan	-	-	6.000.000	6.000.000	100%	-	-	-
4.01.4.01.05.01.41.11	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI tingkat kecamatan	Jumlah Item Kegiatan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	-	-	50.000.000	23.350.000	46.70%	-	-	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.419.564.264							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		46.000.000	-	-	-	-	14.111.580	2.661.860	18.86%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Restra	2 Dokumen	-	-	-	-	2.141.860	2.141.860	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1.300.000	520.000	40%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	2.460.000	0	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	4.969.720	0	0%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	3.240.000	0	0%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.415.000.000	-	-	-	-	2.337.372.885	1.509.090.418	64.56%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayar	12 bulan	-	-	-	-	2.333.172.473	1.509.090.418	64.68%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	4.200.412	0	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		134.706.264	-	-	-	-	57.448.207	24.930.476	43.40%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 paket	-	-	-	-	14.979.529	8.682.770	57.96%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	-	-	-	-	3.507.792	2.374.388	67.69%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jamuan makan dan snack yang disediakan	12 paket	-	-	-	-	31.540.886	12.923.318	40.97%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	12 paket	-	-	-	-	2.850.000	9.500.000	33.33%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah hari orang kegiatan	12 laporan	-	-	-	-	4.570.000	0	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.000.000	-	-	-	-	23.618.812	0	0%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	10 unit	-	-	-	-	23.618.812	0	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		503.858.000	-	-	-	-	481.992.600	341.968.601	70.95%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah orang atau jasa surat menyurat	12 bulan	-	-	-	-	3.130.000	500.000	15.97%

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12 bulan	-	-	-	-	32.004.600	9.312.596	29.10%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang atau jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	-	-	-	-	446.858.000	332.156.005	74.33%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		220.000.000	-	-	-	-	66.000.000	1.923.200	2.91%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang dipelihara dan pajak yang dibayarkan	7 unit	-	-	-	-	16.000.000	1.923.200	12.02%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah jenis bahan yang disediakan	2 gedung	-	-	-	-	50.000.000	0	0%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	14.400.330	4.798.328	33.32%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	14.400.330	4.798.328	33.32%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		20.000.000	-	-	-	-	6.978.488	6.978.488	100%

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-	6.978.488	6.978.488	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		30.000.000	-	-	-	-	10.038.380	10.038.380	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 dokumen	-	-	-	-	10.038.380	10.038.380	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000	-	-	-	-	5.008.375	0	0%
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas pengembangan usaha ekonomi	1 dokumen	-	-	-	-	5.008.375	0	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		20.000.000	-	-	-	-	8.421.280	3.521.278	41.81%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-	8.421.280	3.521.278	41.81%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		70.000.000	-	-	-	-	-	-	-

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		70.000.000	-	-	-	-	0	0	0%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-	0	0	0%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		45.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		45.000.000	-	-	-	-	25.422.164	7.640.355	30.05%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 paket	-	-	-	-	14.932	0	0%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-	10.490.355	7.640.355	72.83%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaantugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiluhur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jatiluhur memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

- **Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya (trantib).
2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau intansi terkait.
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-Kecamatan Jatiluhur.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Briefing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Jatiluhur setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi.

11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
 13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Jatiluhur.
 14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa.
 15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
 16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.
 17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
 18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
- **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**
1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
 2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
 3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
 4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
 6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Jatiluhur;
 8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
 9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
 10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
 11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS;
- **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**
1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.
 3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
 4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
 5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
 6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan.
 7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari.
 8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Renstra pada tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta telah mengalami perubahan pada program dan indikator kinerja sebagai upaya untuk menselaraskan dengan Renstra Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya, untuk pelaksanaan Renstra Kabupaten Purwakarta tahun 2021 sampai dengan 2023 juga mengalami perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan atas adanya ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Namun demikian, sebagai gambaran pengukuran keberhasilan pelayanan kinerja dari Kecamatan Jatiluhur yang tidak terlepas dari keberhasilan atas target yang hendak dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 (target dan capaian kinerja program renstra tahun 2019, 2020 dan proyeksi tahun 2021 dan 2022, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran			100%	-	-	-	85,59%	-	-	-	Tinggi
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur			100%	-	-	-	98,62%	-	-	-	Sangat Tinggi
3	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat			100%	-	-	-	95,50%	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa / Kelurahan			100%	-	-	-	89,10%	-	-	-	Tinggi
1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi			-	100%	-	-	-	89,66%	-	-	Sangat Tinggi

2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor			-	100%	-	-	-	99,33%	-	-	Sangat Tinggi
3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			-	100%	-	-	-	99,17%	-	-	Sangat Tinggi
4	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			-	100%	-	-	-	85,14%	-	-	Tinggi
5	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan			-	100%	-	-	-	85,47%	-	-	Tinggi
6	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan			-	100%	-	-	-	66,54%	-	-	Rendah
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			-	-	Opini : B	Opini : B	-	-	Opini : CC	Opini : B	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			-	-	100%	100%	-	-	90%	100%	
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	Kategori : Baik	Kategori : Baik	-	-	Kategori : Baik	Kategori : Baik	

4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan			-	-	80,00%	80,00%	-	-	80,00%	80,00%	
5	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			-	-	80,00%	-	-	-	80,00%	-	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			-	-	-	80,00%	-	-	-	80,00%	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di laksanakan			-	-	51,00%	51,00%	-	-	51,00%	51,00%	

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Memperhatikan pencapaian kinerja atas realisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III atau bulan September 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 diatas, masih dikategorikan sebagai pencapaian yang rendah. Namun demikian, mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran tahun 2021 ini masih tersisa untuk 3 (tiga) bulan kedepan, masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan upaya dan langkah-langkah konkrit agar dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan di Kecamatan Jatiluhur. Hal-hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan Jatiluhur sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Jatiluhur masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai.
2. Sistem kerja yang belum optimal.
3. Keterbatasan keterampilan petugas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiluhur, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian

- kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta.
- 2) Optimalisasi patisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Pelayan Prima Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
 - 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
 - 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan Pembangunan dan sesuai amanat undang-undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Proses Bottom up dan Top down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, Kecamatan Jatiluhur, mengelola anggaran sebagai berikut:

1. Tahun 2019 anggaran sebesar Rp.563.630.137,- terealisasi sebesar Rp.507.267.123,- atau 90,00% melalui pelaksanaan 4 program dan 28 kegiatan;
2. Tahun 2020 anggaran sebesar Rp.576.082.000,- terealisasi sebesar Rp.491.202.324,- atau 85,27% melalui pelaksanaan 2 program dan 27 kegiatan;
3. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp.3.050.813.101,- sampai dengan triwulan III atau akhir bulan September 2021 baru terealisasi sebesar Rp.1.913.551.384,- atau 62,72% melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub. kegiatan.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Jatiluhur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam RKPD 2022 Kecamatan Jatiluhur mengusulkan 5 program dengan 12 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.370.314.163,-, dan pada tahun 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan.

Rancangan awal RKPD Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATILUHUR

Kode						Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan						
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7						UNSUR KEWILAYAHAN									3.370.314.163	UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01					KECAMATAN									3.370.314.163	KECAMATAN	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%	3.319.373.663	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Jatiluhur	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%	3.319.373.663		
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Disusun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>11.687.300</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah dokumen yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>11.687.300</i>		
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	4.337.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	4.337.200		
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen SKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.635.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen SKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.635.500		

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1 Dokumen	4.714.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1 Dokumen	4.714.600
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Yang Dibayar	Bulan	2.489.685.973	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah penyediaan gaji, tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bulan	2.489.685.973
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	14 Bulan	2.485.296.473	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	15 Bulan	2.485.296.473
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	4.389.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	4.389.500
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Jenis Dokumen	Item/Jenis	84.629.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Item/Jenis	84.629.750
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Item	16.048.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Item	16.048.700
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan kebersihan kantor	6 Item	5.297.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan kebersihan kantor	6 Item	5.297.250

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik dan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Kegiatan	50.573.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik dan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Item bahan logistic dan 80 dus mamin	50.573.800	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4.250.000	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 OH	8.460.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 OH	8.460.000	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Item/Jenis	155.127.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Item/Jenis	155.127.800	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8 Item	155.127.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8 Item	155.127.800	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah yang dibayar	Bulan	484.306.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan, jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik, jasa tenaga kerja non ASN	Bulan	484.306.840	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	4.000.000	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32.010.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32.010.000	

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah penyediaan jasa Tenaga Non-ASN	17 Orang	448.296.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah penyediaan jasa Tenaga Non-ASN	16 Orang	448.296.840	
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Mebeul yang disediakan	Unit	93.936.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah unit gedung dan barang milik daerah yang dipelihara	Unit	93.936.000	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9 Unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9 Unit	44.000.000	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	2 Gedung	49.936.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	2 Gedung	49.936.000	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jatiluhur	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : Baik	5.985.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jatiluhur	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : Baik	5.985.550	
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>2.671.500</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah peningkatan kinerja kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>2.671.500</i>	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja Kecamatan	1 Kegiatan	2.671.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja Kecamatan	1 Kegiatan	2.671.500	
7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah Pelayanan</i>	<i>Bulan</i>	<i>3.314.050</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Bulan</i>	<i>3.314.050</i>	

7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	3.314.050	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	3.314.050
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	19.971.750	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	19.971.750
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	15.025.100	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah desa yang dibina</i>	<i>Kegiatan</i>	15.025.100
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	15.025.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	15.025.100
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	4.946.650	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	4.946.650
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	4.946.650	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	4.946.650
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	80%	21.762.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	80%	21.762.550
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	21.762.550	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam</i>	<i>Kegiatan</i>	21.762.550

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam	1 Kegiatan	21.762.550	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam	1 Kegiatan	21.762.550
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	51%	3.220.650	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jatiluhur	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	51%	3.220.650
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	3.220.650	<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Jumlah monitoring Musrenbangdes dan sosialisasi hasil pembangunan</i>	<i>Kegiatan</i>	3.220.650
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah monitoring Musrenbangdes dan sosialisasi hasil pembangunan	1 Kegiatan	3.220.650	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah monitoring Musrenbangdes dan sosialisasi hasil pembangunan	1 Kegiatan	3.220.650

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Jatiluhur juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian untuk tahun 2022 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditunjukkan kepada Kecamatan Jatiluhur selaku organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				-	
				-	
				-	
Jumlah				Nihil	

BAB III**TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arahan kebijakan Nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan di Kecamatan Jatiluhur ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Memperhatikan amanat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal termasuk segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta. RPJMD Kabupaten Purwakarta merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahunan.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja, dan pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten/Kota Propinsi maupun kebijakan Nasional, maka program prioritas pembangunan Kecamatan Jatiluhur guna menunjang pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Pelayanan Publik
7. Perekonomian
8. Kesejahteraan Rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan sebagai pendukung percepatan Pembangunan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Jatiluhur dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan Jatiluhur sebagai Perangkat daerah Kabupaten Purwakarta memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Jatiluhur memiliki ruang lingkup tugas: Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas umum Pemerintahan di Kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi–instansi di wilayah Kecamatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan sebagainya .

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja sebagaimana telah diutarakan diatas, maka Kecamatan Jatiluhur dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Jatiluhur sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” yang dilaksanakan dengan Misi “Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan professional, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta dengan mengembangkan perekonomian rakyat berbasis Desa. Maka Visi dan Misi yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah dan operasional berupa pernyataan tujuan organisasi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Maka Kecamatan Jatiluhur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi Kecamatan Jatiluhur dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur tahun 2018-2023 adalah; “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif”, dan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional dan berintegritas”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran. Sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat di dalam organisasi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sadar akan segala sesuai yang harus dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Jatiluhur seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jatiluhur 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang baik dan efektif.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern.
3. Meningkatnya pengawasan dan integritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan
4. Meningkatnya kualitas profesional Aparatur Sipil Negara.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan program dalam Renstra yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022 berjumlah 5 pogram, 12 kegiatan dan 22 Subkegiatan yang akan dilaksanakan seperti tabel berikut.

**TABEL 3.3
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

KODE					KEGIATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	01	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, Rencana Kerja dan Pendanaan terhadap program prioritas yang menjadi kewenangan sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan dijabarkan dalam rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022.

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Jatiluhur. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATILUHUR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.370.314.163	APBD			3.624.564.264
7	01				KECAMATAN			100%	3.370.314.163	APBD		100%	3.624.564.264
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	Opini B; Persentase 100%	3.319.373.663	APBD	—	Opini B; Persentase 100%	3.419.564.264
7	01	01	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen yang disusun</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Dokumen</i>	11.687.300	APBD	—	<i>Dokumen</i>	46.000.000
7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	Kecamatan Jatiluhur	2 Dokumen	4.337.200	APBD	—	2 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.635.500	APBD	—	1 Dokumen	5.000.000

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	1 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	4.714.600	APBD	—	1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang disusun	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	1 Dokumen	25.000.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji,tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Bulan	2.489.685.973	APBD	—	Bulan	2.415.000.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	Kecamatan Jatiluhur	15 orang	2.485.296.473	APBD	—	12 Bulan	2.400.000.000
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	4.389.500	APBD	—	1 Dokumen	15.000.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Jatiluhur	Item/Jenis	84.629.750	APBD	—	Item/Jenis	134.706.264
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Jatiluhur	10 Item	16.048.700	APBD	—	12 Paket	30.000.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Jatiluhur	6 Item	5.297.250	APBD	—	12 Paket	8.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik dan penyediaan makanan dan minuman rapat	Kecamatan Jatiluhur	12 item bahan logistik dan 80 dus mamin	50.573.800	APBD	—	12 Paket	80.706.264
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	4.250.000	APBD	—	12 Paket	8.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	12 OH	8.460.000	APBD	—	12 Laporan	8.000.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Item/Jenis	155.127.800	APBD	—	Item/Jenis	100.000.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Jatiluhur	8 Item	155.127.800	APBD	—	10 Unit	100.000.000

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan, jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik, jasa tenaga kerja non ASN	Kecamatan Jatiluhur	Bulan	484.306.840	APBD	—	Bulan	503.858.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	4.000.000	APBD	—	12 Bulan	5.000.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	32.010.000	APBD	—	12 Bulan	32.000.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	12 Bulan	20.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa Tenaga Non-ASN	Kecamatan Jatiluhur	16 Orang	448.296.840	APBD	—	12 Bulan	446.858.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit gedung dan barang milik daerah yang dipelihara	Kecamatan Jatiluhur	Unit	93.936.000	APBD	—	Unit	220.000.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	44.000.000	APBD	—	7 Unit	20.000.000
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	Kecamatan Jatiluhur	2 Gedung	49.936.000	APBD	—	2 Gedung	200.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Kategori : Baik	5.985.550	APBD	—	—	20.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan kinerja kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Kegiatan	2.671.500	APBD	—	—	-
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	2.671.500	APBD	—	—	-

7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Bulan</i>	3.314.050	APBD	—	<i>Bulan</i>	20.000.000
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	3.314.050	APBD	—	1 Dokumen	20.000.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	80%	19.971.750	APBD	—	80%	50.000.000
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah desa yang dibina</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Kegiatan</i>	15.025.100	APBD	—	<i>Kegiatan</i>	30.000.000
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	15.025.100	APBD	—	12 Dokumen	30.000.000
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Kegiatan</i>	4.946.650	APBD	—	<i>Kegiatan</i>	20.000.000
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	4.946.650	APBD	—	1 Dokumen	20.000.000
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	100%	20.000.000
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	—	—	APBD	—	<i>Kegiatan</i>	20.000.000
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	1 Dokumen	20.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	80%	21.762.550	APBD	—	80%	70.000.000
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam</i>	<i>Kecamatan Jatiluhur</i>	<i>Kegiatan</i>	21.762.550	APBD	—	<i>Kegiatan</i>	70.000.000

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemenuhan kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	21.762.550	APBD	—	1 Dokumen	70.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	51%	3.220.650	APBD	—	51%	45.000.000
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah monitoring Musrenbangdes dan sosialisasi hasil pembangunan</i>	Kecamatan Jatiluhur	<i>Kegiatan</i>	3.220.650	APBD	—	<i>Kegiatan</i>	45.000.000
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan Jatiluhur	—	—	APBD	—	10 Paket	25.000.000
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah monitoring Musrenbangdes dan sosialisasi hasil pembangunan	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	3.220.650	APBD	—	1 Dokumen	20.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan, Indikator target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam tabel dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Rencana Kerja merupakan tolak ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiluhur di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Jatiluhur menyusun Rencana Kerja tahun 2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jatiluhur demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Jatiluhur telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 yang merupakan acuan bagi penyusunan program dan kegiatan OPD Kecamatan tahun 2022.

Jatiluhur, 30 Oktober 2021
Camat Jatiluhur



Drs. H. R. DEDIKUSMAYADI, M.Si.
NIP. 19640829 198503 1 002



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembar Daerah Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

- kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu :

1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :
- a) BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - b) BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - c) BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
 - d) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e) BAB V PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- 1. Dinas Pendidikan;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. RSUD Bayu Asih;
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat DPRD;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;

43. Kecamatan Babakan Cikao;
44. Kecamatan Campaka;
45. Kecamatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Juli 2021



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 169



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR
Jl.Ir. H.Juanda No.20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR

Nomor : 050/ 190.a / SK.RENJA /2021
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2022
PADA KECAMATAN JATILUHUR
CAMAT JATILUHUR

- Menimbang : a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;
- b. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 169);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 01 Oktober 2021



Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : 050/190.a / SK .RENJA/X/2021
 TANGGAL : 01 Oktober 2021
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
 KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2022.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
 PADA KECAMATAN JATILUHUR**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	DRS. H. R DEDI KUSMAYADI,M.SI	Penanggungjawab	Camat
2.	H. AMAN SUPARMAN, S.Pd	Ketua	Sekcam
3.	IIN KUSTINAH,SE,MM	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	RAHMAT,S.ST	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5.	TETI KOMALA, S. Pd	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Drs.R. DENI GUNAWAN,MM	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
7.	UCEP SUPARTA	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
8.	H. JUANDA, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9.	N.NANI SURYANI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	JAJANG RUHIYATNA	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	BONAR SARAGIH	Anggota	Pengelola Gaji
12	USEP	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan
13	DADANG SANUSI	Anggota	Pengadministrasi Umum


Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI,M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATENPURWAKARTA
NOMOR : 050/190.a / SK .RENJA/X/2021
TANGGAL : 01 Oktober 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
PADA KECAMATAN JATILUHUR

NO	N A M A	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Menyusun data data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4.	Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Purwakarta.
4.	Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Jatiluhur;
		2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2022;
		3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2022;
		4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.



CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,
JATILUHUR
PURWAKARTA
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

RENCANA AKSI KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN				OUTPUT
			I	II	III	IV					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi dan Birokrasi penyelenggaraan Pemerin tahan Umum yang Baik dan Efektif	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Masyarakat dikcamatan	Baik	Baik	Baik	Baik					Baik	Baik	Baik	Baik	
							1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
								1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,337,200		√				
								2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,635,500	√					
								3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,714,600		√				
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
								1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,296,473	√	√	√	√		
								2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,389,500				√		
							3	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
								1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,048,700	√	√	√	√		
								2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,297,250			√	√		
								3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,573,800	√	√	√	√		
								4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,250,000	√	√	√	√		
								5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,460,000	√	√	√	√		
							4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
								1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,127,800			√			

									5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
											1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000			v	v
											2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,010,000	v		v	v
											3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448,296,840	v	v	v	v
									6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
											1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,000,000			v	v
											2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,936,000			v	v
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	25%	50%	75%	100%								16.13%	39.22%	67.50%	86.66%
								2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
									1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
											1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,671,500				v
									2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
											1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,314,050		v		
								3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
									1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
											1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,025,100	v			

**RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

I. RENCANA KERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
A.	Perencanaan													
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;													
3	Menyusun konsep rencana kerja (RENJA)Kecamatan;													
4	Menyusun perencanaan tahunan Kecamatan;													
5	Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Kecamatan;													
6	Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan pada subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;													
7	Menyiapkan data anggaran dan realisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;													
8	Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan kepada atasan;													

9	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;													
10	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan													
11	Penyusunan RENSTRA Tahun 2024 s/d 2028 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta													
B. Keuangan dan Pelaporan														
12	Mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan kepada Sekretaris;													
13	Memantau pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Bendahara di lingkup kecamatan;													
14	Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;													
15	Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;													
16	Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan Bendahara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
17	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh PPTK;													

18	Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;													
19	Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Kecamatan;													
20	Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;													
21	Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;													
22	Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;													
23	Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Kecamatan;													
24	Memantau mengarahkan Bendahara menyusun laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;													
25	Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas													
26	Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan unit kerja /instansi kerja terkait lainnya;													
27	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;													

28	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;														
29	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.														

Purwakarta, 30 Oktober 2021

**KASUBBAG. PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**

IIN KUSTINAH, SE. MM
Nip. 19790727 200901 2 003

II. RENCANA KERJA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan													
3	Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku													
4	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan													
5	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat													

	<p>usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);</p>												
6	<p>Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat</p>												
7.	<p>Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;</p>												
8.	<p>Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;</p>												

9	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi data pegawai													
10	Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;													
11	Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;													
12	Menyusun data Asset/Barang Milik Daerah pada Kecamatan dan berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait lainnya;													
13	Mengkoordinir penyusunan program kerja/kegiatan tahunan dan laporan kegiatan tahunan Kecamatan;													
14	Berkoordinasi dengan unit kerja menyusun perjanjian kinerja pegawai/penetapan kinerja kecamatan;													
15	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;													
16	Mengelola administrasi TPP pegawai;													
17	Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;													
18	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;													

19	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.													
20	Membuat/menyusun konsep pembuatan profil Kecamatan													
21	Menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan													
22	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan;													
23	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;													
24	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.													

Purwakarta, 30 Oktober 2021

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM



N. NANI SURYANI, SE

Nip. 19680422 200906 2 001

III. RENCANA KERJA SEKSIE TATA PEMERINTAHAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;													
3	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;													
4	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;													
5	Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;													
6	Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);													
7	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;													
8	Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;													
9	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;													

10	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;													
11	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;													
12	Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat													
13	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;													
14	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
15	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada.													

Purwakarta, 30 Oktober 2021

KASIE TATA PEMERINTAHAN




Drs. Rd. DENI GUNAWAN, MM

Nip. 19670101 198712 1 003

IV. RENCANA KERJA SEKSIE EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana kerja seksi ekbang untuk pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Mengumpulkan data mendata bidang ekonomi dan pembangunan di Kec. Jatiluhur;													
3	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Musrenbang tingkat Kec. Jatiluhur;													
4	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang ekonomi dan pembangunan;													
5	Menginventarisir sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada diwilayah Kec. Jatiluhur;													
6	Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait tentang infrastruktur di Kec. Jatiluhur:													
7	Melaksanakan capaian realisasi dan memonitor dilapangan tentang Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);													
8	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan;													
9	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan kepada Camat memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.													

Purwakarta, 30 Oktober 2021
KASIE EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RAHMAT', written over a faint circular stamp.

RAHMAT,S.ST
Nip. 19640816 199703 1 002

V. RENCANA KERJA SEKSIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des
1	Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;													
3	Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;													
4	Mengumpulkan dan mengolah data bidang PMD serta partisipasi masyarakat													
5	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;													
6	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;													
7	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;													
8	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;													
9	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;													

10	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;													
11	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.													
12	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
13	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 30 Oktober 2021

KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



TETI KOMALA, S.Pd

Nip. 196602 2019402 2 001

VI. RENCANA KERJA SEKSIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des
1	Penyusunan rencana program kerja seksi tramtibum													
2	Koordinas kegiatan dengan KaSatpol PP Kab. Purwakarta													
3	Koordinasi dengan Kantor Kesbang Pol Kab. Purwakarta													
4	Koordinasi kegiatan dengan Kapolsek Jatiluhur dan Danramil Jatiluhur													
5	Pendataan dan pemetaan potensi rawan tramtibum													
6	Pendataan dan pemeriksaan ijin usaha dan IMB													
7	Pendataan ormas dan orpol tingkat Kec. Jatiluhur;													
8	Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar													
9	Pelayanan ijin rame-rame dan SKCK													
10	Melaksanakan rapat minggon kecamatan													
11	Menghadiri rapat minggon desa													
12	Menghadiri rapat tertentu lainnya sesuai perintah camat													
13	Pembinaan anggota Linmas kelurahan/desa													
14	Pembinaan kasi tramtib desa													
15	Pembuatan laporan kejadian													
16	Pembinaan Poskamling desa													
17	Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat													

18	Melaksanakan kegiatan operasi gabungan Muspika dan atau Satpol PP													
19	Pembuatan laporan tertulis kegiatan tahunan seksie ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
20	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 30 Oktober 2021

KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

H. JUANDA, SE

Nip. 19660110 200701 1 025

VII. RENCANA KERJA SEKSIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Program Kerja	Waktu											Ket		
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja seksi kesos sebagai pedoman pelaksanaan tugas														
2	Mengumpulkan data dan mengolah data kesos meliputi : pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan dan kesos lainnya														
3	Melaksanakan pengolahan data kesos tk. kecamatan														
4	Menampilkan data situasi kondisi kesos tk kecamatan														
5	Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga tk. Kecamatan dan kel/desa														
6	Melaksanakan bimbingan & penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat														Waktu Minggon
7	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan, kesehatan lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, KB, pendidikan, pemuda & olahraga dan pemberdayaan perempuan														Bersifat situasio nal
8	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dibidang pariwisata, kebudayaan dan agama														
9	Tugas melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka pelaksanaan bidang kesos														
10	Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan dalam rangka pengambilan keputusan														

11	Melaporkan kepada camat setiap selesai melaksanakan tugas													
12	Melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan													
13	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
14	Membuat laporan tahunan tertulis atas pelaksanaan kerja seksi Kessos kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;													
15	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 30 Oktober 2021

KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

UCEP SUPARTA

Nip. 19650418 198703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

NOMOR SOP	: OT.02 / 372 / XII / 2021
TGL. PEMBUATAN	: 30 Desember 2021
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 30 Desember 2021
DISAHKAN OLEH	: Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si NIP. 19640829 198503 1 002
NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tentang administrasi perkantoran
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

KETERKAITAN SOP

1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja
3. SOP RKA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer/Laptop, dan Printer
2. Dokumen RPJMD dan RPD
3. Laporan Reallsasi Anggaran
4. Dokumen Perencanaan dan RKA

PERINGATAN



Jika prosedur ini tidak dijalankan, maka berdampak :

1. Proses pembuatan renja terhambat;
2. Pengarsipan berkas Renja harus sesuai dengan standar arsip, jika tidak akan mudah rusak dan sulit dicari/ hilang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat pemberitahuan
2. Form Renja
3. Usulan Renja

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Penyusun Program kegiatan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SEKCAM	CAMAT	Persyaratan/ Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima disposisi Camat untuk penyusunan renja SKPD					Surat Edaran Sekda	5 menit	Agenda penyusunan Renja	
2	Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan Subbag, meminta data usulan kegiatan					Pedoman Penyusunan Renja	120 menit	Data usulan kegiatan	
3	Menerima dan mengolah data usulan dari seksi dan subbag,					Data	1 hari	Data usulan kegiatan	
4	Memverifikasi sesuai dengan rapat koordinasi					Data	3 hari	Draf Renja	
5	Rakor penetapan prioritas program dan target program SKPD					draf Renja	180 menit	Draf Renja	
6	Refisi sesuai dengan hasil rakor penetapan program					draf Renja	1 hari		
7	Verifikasi dan memberi paraf					Draf renja	1 hari	Renja yang sudah diparraf	
8	Menandatangani Renja					Renja	30 menit	Renja sudah ditandatangani Camat	
9	Menerima RENJA yang sudah ditandatangani Camat, menyerahkan ke Subbag untuk diarsip, digandakan dan mengirimkan ke instansi terkait					Renja	5 menit	Renja	

LEMBAR VERIFIKASI RENJA 2022

NAMA PD : KECAMATAN JALUTIK

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</p> <p>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB V PENUTUP</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p> <p>1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p> <p>1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p> <p>1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
3	<p>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</p> <p>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)</p> <p>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)</p> <p>2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</p> <p>2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)</p> <p>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	✓	
	3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)	✓	
5	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik	✓	
6	BAB V PENUTUP		
	Berisikan uraian penutup	✓	
7	KESESUAIAN DENGAN RKPD 2022		
	Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja, target program, kegiatan dan subkegiatan Renja dengan RKPD 2022	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....

.....

.....


.....

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN


 (..... PITRI SUSANTI, SH)
 NIP. 19850203 2001 2 004

PURWAKARTA,

VERIFIKATOR,


 (..... HERY RUCDIANA, SE)
 NIP. 19641105 1995031001

MENGETAHUI,
 KEPALA BIDANG.....


 (..... H. HERAWAN, SH, Msi)
 NIP. 19660114 1990101002